



PUTUSAN

Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman sesuai KTP di Kota Mojokerto dan sekarang tinggal di Kantor Lembaga Pemasarakatan Klas II B Mojokoerto jalan Taman Siswa No. 10 Kelurahan Purwo Tengah Kecamatan Magersari Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ruth Shebaria Butar Butar, S.H. M.kn, Aris Eko Prasetyo, S.H.M.H dan Julius Caiser, SH** . Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mustika No. 143 R, Ngagel Kota Surabaya. Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1124/Kuasa/12/2022/PA.Mr tanggal 20 Desember 2022, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

lawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Handoyo, SH**. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Batok Raya No. 38, Kota Mojokerto. Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1137/Kuasa/12/2022/PA.Mr tanggal 30 Desember 2022, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum, yang telah melaksanakan pernikahan secara Agama Islam **pada tanggal 13 Juli 2021** dan telah pula dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto sebagaimana tertuang dalam **Kutipan Akta Nikah No. 204/05/VII/2021** ;
2. Bahwa sampai dengan permohonan cerai talak ini diajukan, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Kota Mojokerto atau disebut pula : Kota Mojokerto bersama-sama dengan kedua Orang Tua Termohon, Adik Kandung Perempuan Termohon, Adik Kandung Laki-Laki Termohon dan Putri Kandung Termohon dari pernikahan Termohon sebelumnya (anak tiri Pemohon) yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun ;
4. Bahwa sejak awal menjalani kehidupan rumah tangga, oleh dan di antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang dipicu oleh Termohon yang selalu membahas mengenai mantan istri dan bahkan mantan pacar Pemohon di masa lalu. Bahkan kerap menuduh Pemohon memiliki kekasih lain tanpa dasar sama sekali, yang mana seluruh kecurigaan maupun tuduhan Termohon tersebut tidak pernah terbukti hingga saat ini ;
5. Bahwa pertengkaran oleh dan di antara Pemohon dan Termohon semakin hari semakin memburuk karena Termohon kerap kali mengancam

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyakiti Orang Tua Pemohon (menyantet) dan bahkan kerap kali mengancam akan bunuh diri pada saat bertengkar dengan Pemohon ;

6. Bahwa lebih lanjut, perseteruan oleh dan di antara Pemohon dan Termohon tersebut telah berimbas pada pekerjaan Pemohon sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang sehari-hari berdinasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Mojokerto. Dimana, pada saat terjadi pertengkaran, Termohon sering berbicara dengan nada tinggi di kantor Pemohon dan bahkan pernah tidak memperbolehkan Pemohon untuk berangkat kerja dengan mengurung Pemohon di kamar selama 2 (dua) hari, sampai akhirnya Pemohon mendapatkan surat panggilan/teguran dari atasan di tempat Pemohon bekerja ;

7. Bahwa puncaknya, karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi perilaku Termohon, Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah Orang Tua Termohon pada Bulan April 2022 dan tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama-sama dengan Termohon, serta memilih untuk tinggal sehari-hari di kantor tempat Pemohon bekerja, yaitu Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Mojokerto yang beralamat di Jalan Taman Siswa No. 10, Kelurahan Purwotengah, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dan sesekali pulang ke rumah Orang Tua Pemohon di Dusun Glogok, Desa Sumberwudi, RT.001/RW.001, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan.

Dengan kata lain, Pemohon dan Termohon telah pisah meja, ranjang dan rumah sejak bulan April 2022 hingga saat Permohonan Cerai Talak ini diajukan ;

8. Bahwa setelah tidak tinggal bersama-sama dengan Termohon **justru** Pemohon mendapati fakta bahwa Termohon telah sering menjalin hubungan dengan beberapa orang laki-laki dan bahkan tidak segan untuk mengunggah kemesraan Termohon dengan beberapa orang laki-laki yang berbeda-beda tersebut di akun sosial media (TikTok) milik Termohon ;

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha sekuat tenaga untuk tetap bisa hidup rukun dengan Termohon, dan selalu memberi kesempatan Termohon untuk bisa merubah sifat, karakter dan sikapnya, akan tetapi hal tidak

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membuahkan hasil, bahkan Termohon juga memusuhi keluarga besar Pemohon ;

10. Bahwa hingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan izin cerai kepada tempatnya berdinass, yang selanjutnya melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W.15-2016-KP.09.07 Tahun 2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Atasan/Pimpinan Pemohon memberikan Izin Cerai kepada Pemohon

11. Bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup bersama, maka harapan untuk hidup rukun dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi, dengan demikian harapan tercapainya maksud dan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin lagi akan terwujud, terlebih lagi harapan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sangat sulit tercapai mengingat antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama (tinggal sendiri-sendiri) ;

12. Bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak diakhiri dan/atau diputus dengan perceraian, dikhawatirkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara keduanya akan menambah semakin berat penderitaan lahir dan batin Penggugat dan Tergugat atau salah satunya, dan akan lebih banyak mudhorot daripada manfaatnya, sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari mudhorot atau bahaya yang akan menimpa Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang artinya menyatakan :

"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237/K/AG/1998., tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa :

“cekcoK, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” ;

14. Bahwa berdasarkan dalil syar’i sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mushthafa Al –Siba’iy yang termuat dalam Kitab Al-Mar’ah Baina Al-Fiqh Wa Al-Qanun halaman 100 artinya menyatakan :

“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, selain karena hal tersebut akan menimbulkan kemudhorotan (bahaya) yang serius terhadap pendidikan anak dan pembentukan akhlak mereka, lagi pula tidak ada kebaikan (manfaat) dalam menghimpun dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah yang menjadi sebab perselisihan itu membahayakan atau patut diduga membahayakan, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri tersebut. Mudah-mudahan setelah itu Allah menyediakan bagi masing-masing dari keduanya pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan (barunya) itu ia akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian” ;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon a quo sudah sangat beralasan secara hukum untuk dikabulkan, terlebih Pemohon sudah mendapat izin dari atasan, sehingga karenanya Pemohon mohon dengan hormat agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas serta dengan memperhatikan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini **Pemohon** memohon kepada yang memeriksa dan memutus permohonan cerai talak ini untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Ruth Shebaria Butar Butar, S.H. M.kn, Aris Eko Prasetyo, S.H.M.H dan Julius Caizer, SH** . Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mustika No. 143 R, Ngagel Kota Surabaya. Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1124/Kuasa/12/2022/PA.Mr tanggal 20 Desember 2022 dan Termohon juga telah memberikan kuasa khusus kepada **Handoyo, SH**. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Batok Raya No. 38, Kota Mojokerto. Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1137/Kuasa/12/2022/PA.Mr tanggal 30 Desember 2022 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon juga di damping Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Muhsin, S.H. tanggal 17 Januari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2022 kecuali yang diakui secara tegas tegas;
2. Bahwa benar sesuai Fakta keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak tercapai tujuan Perkawinan sudah tidak terwujud mengingat Pemohon yang sudah tidak bertanggung jawab dengan cara meninggalkan Termohon;
3. Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon tanpa ada alasan dan tidak memberitahukan dimana Pemohon berada, akan tetapi sempat mencari-cari sampai akhirnya terpaksa menyadari bahwa Pemohon memang ingin meninggalkan Termohon tetapi tidak bertanggung jawab sebagai suami yang lam bentuk narasi Pemohon untuk dapat dikabulkan permohonannya dari sejak menikah tidak pernah menafkahi Termohon baik nafkah lahir dan batin;
4. Bahwa semua posita permohonan tentang alasan diancam di SANTET, tentang Termohon mengancam bunuh diri dan lain lain Termohon **minta dibuktikan dipersidangan** sehingga hanya sekedar alasan atau **FORMALITAS** untuk minta pada Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengabulkan perceraian Pemohon yang semuanya sebenarnya adalah pengkambing hitaman kesalahan kepada Termohon;

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon tidak menjawab lebih lanjut permohonan cerai talak Pemohon selanjutnya karena semua hanyalah berbentuk **NARASI** dari Pemohon agar dapat dikabulkan permohonannya;

Berdasarkan uraian JAWABAN POKOK PERKARA diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto pemeriksa Perkara No. 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr. untuk menolak seluruh Alasan /posita gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2022 yang tidak benar serta **mengkabulkan** petitem **permohonan cerai talak** dan menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalam gugatan REKONPENSI ini mohon Termohon dalam KONPENSI selanjutnya disebut Pemohon dan Pemohon dalam KONPENSI disebut Termohon;
2. Bahwa apa yang termuat dalam EKSEPSI dan DALAM KONPENSI mohon untuk dianggap termuat ulang dan menjadi bagian dari REKONPENSI ini.
3. Bahwa Termohon benar telah melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan pernikahan /perkawinan tersebut tidak dikarunia anak dan saat permohonan Pemohon ini memang dalam kondisi yang tidak harmonis sesuai tujuan perkawinan yang diakibatkan karena Termohon yang telah meninggalkan pihak Pemohon tanpa memberitahukan (tiba-tiba) menghilang ;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sekali tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Pemohon dengan alasan sebelumnya telah mempunyai hutang sehingga gaji sebagai ASN/PNS sehari langsung dipotong oleh Bank BRI dan disisakan sedikit untuk kebutuhan Termohon sehari-hari dan katanya Termohon bayar di Koperasi Termohon bekerja;
5. Bahwa selama setelah meninggalkan Pemohon, Termohon tetap sama tidak pernah memberikan nafkah hidup, bahkan selama dalam perkawinan Termohon tidak memberikan

Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah batin kepada Pemohon itulah kondisi perkawinan sehingga Pemohon belum dikaruniai anak dalam perkawinan;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Termohon untuk bertanggung jawab dengan memberikan uang nafkah selama dalam perkawinan maupun setelah meninggalkan Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- X 17 bulan (dari bulan agustus 2021 besar s/d Desember 2022) = Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan juga memberikan uang Idah dan Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon;

7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia apabila Penggugat tidak membayar denda dan ganti rugi mohon dilakukan penyitaan terhadap barang milik Termohon baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik sekarang sudah ada maupun yang akan ada ;

Berdasarkan uraian gugatan REKONPENSI diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yth.Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto memeriksa perkara No.3485/Pdt.G/ 2022/PA.Mr berkenan memutuskan :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi Pemohon;
- Menghukum Termohon Membayar Uang nafkah kepada Pemohon selama 17 bulan X Rp. 5.000.000,- = Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan memberikan idah dan mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil - adilnya.

Demikian Jawaban Pokok Perkara dan gugatan Rekonpensi dari Pemohon dalam Rekonpensi dan Termohon dalam Rekonpensi.

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Replik ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3523172801850003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 3576025805990005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Nomor 204/05/VII/2021, Tanggal 13 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3576022709210001, Tanggal 27 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi R.I. Nomor W.15-2016.KP.09.07 tahun 2022 tentang pemberi ijin perceraian kepada Widya Arista Mahardika. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Foto copy (Print out) What sapp status Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Foto copy (Print out) TikTok yang di unggah Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Foto copy (Print out) TikTok yang di unggah Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy (Print out) TikTok yang di unggah Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Foto copy (Print out) TikTok yang di unggah Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Foto copy (Print out) whats app yang di unggah Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Foto copy (Print out) TikTok yang di unggah Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Foto copy slip gaji Pemohon bulan Nopember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Foto copy slip gaji Pemohon bulan Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Foto copy slip gaji Pemohon bulan Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Foto copy Tanda terima angsuran pinjaman dari bank BRI atas nama XXX bulan Nopember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Foto copy Tanda terima angsuran pinjaman dari bank BRI atas nama XXX bulan Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Foto copy Tanda terima angsuran pinjaman dari bank BRI atas nama XXX bulan Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Foto copy Slip Penerimaan Tunjangan Kernerja Pemohon bulan Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Foto copy Slip Penerimaan Tunjangan Kernerja Pemohon bulan Nopember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Foto copy Slip Penerimaan Tunjangan Kernerja Pemohon bulan Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan menerima;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sumberwudi RT.01, RW.01, Desa Sumberwudi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ;

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai PNS di lapas namun tidak tahu gaji Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan sampingan selain sebagai PNS di lapas ;
- Bahwa, saksi tidak tahu nafkah yang di berikan Pemohon kepada Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2022 sampai sekarang;
- Bahwa, baik saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Residen Site VI/15 RT.42, RW.10, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga waktu Pemohon dan Termohon ngontrak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri namun belum di karuniai keturunan;
- Bahwa, saksi pernah mengetahui Pemohon dan Termohon cek-cok / bertengkar namun tidak tau penyebabnya hanya menurut cerita Pemohon di karenakan Termohon ada laki - laki lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cek-cok / bertengkar saat siang, sore bahkan malam;

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai PNS di lapas namun tidak tahu gaji Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal di kontrakan tersebut kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Nomor 204/05/VII/2021, Tanggal 13 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3576022903190001, Tanggal 27 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Foto copy Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 3576025805990005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI TI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Balongrawe Baru Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu Termohon ;

Halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Juli 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Balongrawe Baru Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi yang kurang mencukupi ;
- Bahwa , Pemohon jika marah sering pergi keluar rumah bahkan sampai 3 hari ngak pulang ;
- Bahwa Pemohon pernah mengancam mau bunuh diri bahkan sudah sempat masuk rumah sakit;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai PNS di lapas namun tidak tahu gaji Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan sampingan selain sebagai PNS di lapas ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2022;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI TII, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di jalan Marabaraya No. 42 RT.04, RW.04, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Mojokerto;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum di karuniai keturunan ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran hal ini saksi ketahui dari cerita Termohon ;
- Bahwa, menurut cerita Pemohon pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Pemohon sering tidak memberi nafkah pada Termohon ;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai PNS di lapas namun tidak tahu gaji Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan sampingan selain sebagai PNS di lapas ;
- Bahwa, Pemohon sebelum menikah sudah mempunyai mobil ayla;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2022;
- Bahwa, baik saksi sudah berusaha menasehati Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Februari 2022 yang selengkapnya dimuat daral Berita Acara Sidang perkara ini:

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Februari 2022 yang selengkapnyanya dimuat daral Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1124/Kuasa/12/2022/PA.Mr tanggal 20 Desember 2022, serta Surat Kuasa Khusus Termohon tanggal tanggal 27 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1137/Kuasa/12/2022/PA.Mr tanggal 30 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang selalu membahas mengenai mantan istri dan bahkan mantan pacar Pemohon di masa lalu. Bahkan kerap menuduh Pemohon memiliki kekasih lain tanpa dasar sama sekali, yang mana seluruh kecurigaan maupun tuduhan Termohon tersebut tidak pernah terbukti hingga saat ini, Termohon kerap kali mengancam akan menyakiti Orang Tua Pemohon (menyantet) dan bahkan kerap kali mengancam akan bunuh diri pada saat bertengkar dengan Pemohon dan Termohon sering berbicara dengan nada tinggi di kantor Pemohon dan bahkan pernah tidak memperbolehkan Pemohon untuk berangkat kerja dengan mengurung Pemohon di kamar selama 2 (dua) hari, sampai akhirnya Pemohon mendapatkan surat panggilan/teguran dari atasan di tempat Pemohon bekerja. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan Termohon terjadi sejak April 2022, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, menurut Termohon penyebab pertengkaran tersebut karena selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sekali tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Pemohon dengan alasan sebelumnya telah mempunyai hutang sehingga gaji sebagai ASN /PNS sehari langsung dipotong oleh Bank BRI dan disisakan sedikit untuk kebutuhan Termohon sehari-hari dan katanya Termohon bayar di Koperasi Termohon bekerja, namun demikian Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: *(1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan Termohon ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"* *jo.* Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan, *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu";*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.21 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa domisili Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Juli 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 sampai dengan P.15 berupa Slip Gaji Pemohon sebagai PNS di Lapas, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata;

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.16 sampai dengan P.18 berupa Tanda Terima angsuran pinjaman dari bank BRI atas nama Widya Arista Mahardika (Pemohon), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 sampai dengan P.12 berupa screen shoot WhatsApp dan TikTok Termohon, secara formil Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidaklah termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang dikategorikan oleh ketentuan Pasal 164 HIR., namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang, sah...". Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti Pemohon, bisa diterima sebagai alat bukti. Namun secara materiil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut maka dibutuhkan digital forensic yang hanya dapat dilakukan oleh saksi ahli dibidang Telematika atau seseorang yang ahli di bidang Teknologi dan Informatika;

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak menghadirkan ahli telematika untuk memaparkan keotentikan dan keutuhan alat bukti Pemohon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara materil alat bukti Pemohon tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu **Warastuti Kusumawati, SE binti Marsudi** dan **Nanggara bin Sudono**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.3, bukti-bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, majelis menilai bukti tersebut merupakan bukti elektronik yang hanya sebagai petunjuk saja, yang untuk bisa bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon yaitu **XXX dan XXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Termohon dan atau Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, bukti-bukti surat maupun saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang telah dipertimbangkan di atas, majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2021, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadi pisah *tempat tinggal* sejak April 2022 hingga sekarang atau selama kurang lebih 10 bulan, dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah masing-masing tidak saling memperhatikan dan menyayangi lagi, saling menyalahkan dan saling menyangka orang tua masing-masing pihak yang ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka;

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, mediator, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon bersikukuh untuk bercerai;

5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di lapas dengan gaji sebesar Rp.3.368.900,00 (Tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan dan tunjangan kinerja/remunerasi sebesar Rp3.510.400,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 1 tahun, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil bahkan keluarga kedua belah pihak tidak sanggup lagi untuk berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon lagi. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan diantara Pemohon dan Termohon tersebut telah sampai pada puncaknya sedemikian rupa sehingga hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, baik Pemohon sebagai suami dan atau Termohon sebagai istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (1) dan (2), Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, Majelis juga sependapat dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi ;

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya : “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

عَلِيمٌ سَمِيعٌ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وَان

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mojokerto;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah Mut'ah dan iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2022;
- Bahwa tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz;
- Bahwa gaji Pemohon sebagai PNS Lapas sebesar Rp.3.368.900,00 (Tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan dan tunjangan kinerja/remunerasi sebesar Rp3.510.400,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang nafkah Madliyah/Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan oleh Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat pada bulan April 2022 sehingga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;

- *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*
- *Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari ketentuan perundang-undangan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya "Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?" Rasulullah SAW menjawab:

لَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الرَّزْرُ.
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا
بِإِذْنِهِ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

"Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa". Ia mengulangi pertanyaannya: "Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?" maka Rasulullah menjawab: "Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya"

Bahwa seorang isteri yang telah ber-tamkin sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang bertamkin sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi istrinya

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil syara' dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

فالنفقة او الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليك لا نها استحق ذلك فى ذمته

Artinya:

"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut".

Bahwa Majelis tidak menemukan fakta bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih melaksanakan kewajibannya masing-masing, terlebih Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat Rekonvensi pada bulan April 2022 sampai saat ini mereka berdua berpisah tempat tinggal sehingga Penggugat Rekonvensi tidak digolongkan sebagai isteri yang nuzyus, dan selama berpisah tersebut Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah, sedangkan Penggugat Rekonvensi telah tamkin sempurna, sehingga meskipun telah berpisah tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan total sesesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hal mana jauh dari tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka terkait besaraannya nafkah tersebut majelis akan mempertimbangkannya tersendiri;

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan diatas maka layak dan patut kalau Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madliyah/nafkah lampau sejak April 2022

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum atau pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Tentang Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah dan Mut'ah tersebut, dalam kesimpulan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi sebesar Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Muhazzab Juz II* halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة
في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali penghasilan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta yang jelas tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, yakni sebesar Rp3.368.900,00 (Tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan dan tunjangan kinerja/remunerasi sebesar Rp3.510.400,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga total selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk total mut'ah dan nafkah madliyah, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

موطوءة لزوج عليه تجب

Artinya:

"Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

بائنا أوية رجعت المتعة لموطوءة وتجب

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj'i* harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah beserta nafkah madliyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan keputusan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendampingi Tergugat Rekonvensi (telah tamkin sempurna) selama 2 tahun lebih dengan suka dan dukanya, Majelis berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut masih relative sedikit, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum atau pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, majelis menilai dikarenakan kurang relevan dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah); yang harus dibayarkan pada atau sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilangsungkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1433 *Hijriyah*, oleh kami ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. MAHDIANAH.K. M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik pada hari itu juga, dengan dibantu FARHAN HIDAYAT, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri melalui saluran elektronik oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. ST. MAHDIANA.H.K. M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag

Hakim Anggota

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

FARHAN HIDAYAT, S.H.I.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 675.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 820.000,00 |

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3485/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)